

# SOSIALISASI LAMSPAK:

## Sistem Penjaminan Mutu & Strategi

**Dr. Muhamad Sulhan**  
Sekretaris Dewan Eksekutif

8 Januari 2026



# LATAR BELAKANG

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2020  
TENTANG  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI  
  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Menteri menetapkan standar nasional Pendidikan Tinggi;



BAB II  
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

Bagian Kesatu  
Ruang Lingkup Standar Nasional Pendidikan

Pasal 4

(1) Standar Nasional Pendidikan terdiri atas:

- a. standar kompetensi lulusan;
- b. standar isi Pembelajaran;
- c. standar proses Pembelajaran;
- d. standar penilaian pendidikan Pembelajaran;
- e. standar Dosen dan Tenaga Kependidikan;
- f. standar sarana dan prasarana Pembelajaran;
- g. standar pengelolaan; dan
- h. standar pembiayaan Pembelajaran.

(2) Standar Nasional Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan dalam menyusun, menyelenggarakan, dan mengevaluasi Kurikulum.

- ❑ PENDIDIKAN
- ❑ PENELITIAN
- ❑ PENGABDIAN

TANTANGAN

- 1. Pemahaman konteks jaminan mutu;
- 2. Penciptaan sistem;
- 3. Pemeliharaan sistem





# JAMINAN MUTU: ALASAN DAN PELUANG

**Penjaminan Mutu** Pendidikan Tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Transformasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan tinggi melalui Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan Peraturan BAN-PT Nomor 20 Tahun 2025 membawa implikasi sistemik bagi lembaga penyelenggara pendidikan tinggi. Kedua peraturan ini tidak hanya memperbarui kerangka hukum penjaminan mutu, tetapi juga menata ulang cara berpikir (mindset) dan cara kerja (*mechanism*) sistem akreditasi di Indonesia.

greenpublisher.id  
GREEN PUBLISHER  
The Way of Publishing Quality Publications

Green Publisher & Fire • September @greenpublisher.id

## Cara Mengajar Dosen Sesuai Generasinya




Kategori	Baby Boomer	Gen X	Millennial	Gen Z
Metode Pengajaran	teacher-centered	Structured learning, praktis dan efisien	Collaborative learning, blended approach	Interactive, gamification, micro-learning
Penggunaan Teknologi	Minimal, prefer face-to-face	Selective adoption, independent	Technology-enhanced learning	Digital-native, AI integration
Interaksi dengan Mahasiswa	Hierarkis, formal relationship	Direct, goal-oriented	Mentoring, collaborative	Student-centered
Durasi & Format	Long lectures, structured sessions	Organized, practical focus	Flexible timing, mixed format	Short sessions, visual-heavy content
Evaluasi	Traditional exams, memorization-based	Competency-based assessment	Project-based, authentic assessment	Real-time feedback, practical application

Dosenmu ada di generasi apa?

Dosenmu ada di generasi apa?



# Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti)



- merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai dasar bagi PT dalam penyelenggaraan Tridharma.
- Penyelenggaraan Tridharma sesuai dengan  **misi**  PT dengan menentukan komposisi bobot pelaksanaan masing-masing dharma di tingkat  **PT, prodi, dan individu dosen** .

Pasal 5 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025



# Dasar Hukum

**amanat pasal 55  
ayat 4 UU No 12  
Tahun 2012 tentang  
Pendidikan Tinggi  
bahwa**




Akreditasi perguruan tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dan



Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan oleh Lembaga Akreditasi Mandiri.

Permendikisaintek No 39 Tahun 2025 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi  
Sebelumnya Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

# Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM Dikti)



SPM Dikti dilakukan berdasarkan PD Dikti dengan prinsip Triangulasi, yaitu penggalian kebenaran informasi melalui penggunaan berbagai sumber data dan sudut pandang yang saling melengkapi.

**Pasal 65 Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025**

# CRAM: SASARAN MUTU LAMSPAK

Kriteria		Masukan	Proses	Luaran	Dampak
Budaya Mutu		<ul style="list-style-type: none"><li>Dokumen legal pembentukan fungsi SPMI, SDM, dan unsur pelaksana penjaminan mutu di tingkat UPPS dan PT;</li><li>Ketersediaan dokumen mutu: kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Terlaksananya siklus penjaminan mutu (siklus PPEPP)</li><li>Tata cara pendokumentasian implementasi SPMI melalui pengelolaan data dan informasi pada tingkat perguruan tinggi melalui PD Dikti;</li><li>Memiliki external benchmarking.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bukti sahih efektivitas pelaksanaan penjaminan mutu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Hasil audit dan akreditasi</li></ul>
Relevansi	Pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>Ketersediaan dan kelengkapan dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS)</li><li>Kedalaman dan keluasan RPS sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan;</li><li>Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran sesuai jenis, program, dan standar kompetensi lulusan</li><li>Mekanisme dan pelaksanaan perumusan, evaluasi, dan monitoring RPS dan upaya pendokumentasiannya.</li><li>Ketersediaan dokumen kurikulum program studi</li><li>Kedalaman dan keluasan Isi materi pembelajaran</li><li>Struktur program dan kelengkapan data mata kuliah</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Bentuk, strategi, dan metode pembelajaran yang digunakan</li><li>Pelaksanaan proses pembelajaran</li><li>Kebijakan dan bukti sahih pelaksanaan pemenuhan beban belajar mahasiswa yang dilakukan diluar program studi</li><li>Penilaian Proses pembelajaran dilaksanakan oleh UPPS</li><li>Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru</li><li>Ketersediaan layanan mahasiswa</li><li>Peningkatan jumlah calon mahasiswa</li><li>Upaya dalam pengembangan dosen dan tenaga kependidikan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lulusan</li><li>iPrestasi akademik mahasiswa</li><li>Prestasi non-akademik mahasiswa</li><li>Masa studi lulusan</li><li>Masa tunggu lulusan untuk mendapatkan pekerjaan pertama</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kesesuaian bidang kerja lulusan</li><li>Tingkat/ukuran tempat kerja/berwirausaha lulusan</li><li>Tingkat kepuasan pengguna lulusan.</li></ul>
	Penelitian	<ul style="list-style-type: none"><li>memiliki peta jalan yang memayungi tema penelitian dosen dan mahasiswa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>dosen dan mahasiswa melaksanakan penelitian sesuai dengan agenda penelitian dosen yang merujuk kepada peta jalan penelitian;</li><li>Penelitian DPRPS yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>kesesuaian penelitian dosen dan mahasiswa dengan peta jalan; dan</li><li>hasil evaluasi untuk perbaikan relevansi penelitian dan pengembangan keilmuan PS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Publikasi Ilmiah Dosen</li></ul>
	Pengabdian Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"><li>memiliki peta jalan yang memayungi tema PkM dosen dan mahasiswa serta hilirisasi atau penerapan keilmuan PS</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>dosen dan mahasiswa melaksanakan PkM sesuai dengan peta jalan PkM</li><li>PkM dosen tetap yang dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa program studi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>melakukan evaluasi kesesuaian PkM dosen dan mahasiswa dengan peta jalan</li><li>menggunakan hasil evaluasi untuk perbaikan. relevansi PkM dan pengembangan keilmuan PS.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengakuan/Penerapan Industri atas hasil karya Dosen</li></ul>
Akuntabilitas		<ul style="list-style-type: none"><li>Kelengkapan struktur organisasi</li><li>Ketersediaan kebijakan dan bukti sahih upaya menjunjung tinggi nilai Integritas dan etika akademik</li><li>Kecukupan jumlah Dosen, Tenaga Kependidikan</li><li>ketersediaan dan jaminan akses sarana dan prasarana yang mutakhir</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Tata kelola perguruan tinggi yang baik berdasarkan prinsip-prinsip Good University governance</li><li>Penggunaan dana yang dikelola oleh UPPS dan data penggunaan dana yang dialokasikan ke produksi</li><li>Realisasi investasi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Manfaat bagi PS dalam pemenuhan proses pembelajaran, penelitian, PkM</li><li>Peningkatan kinerja tridharma dan fasilitas pendukung PS</li><li>Kecukupan dana untuk menjamin pencapaian capaian pembelajaran.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Memberikan kepuasan kepada mitra;</li><li>Menjamin keberlanjutan kerjasama dan hasilnya</li><li>Rekognisi atas kepakaran/prestasi/kinerja DPRPS</li></ul>
Diferensiasi Misi		<ul style="list-style-type: none"><li>Mekanisme penyusunan, penetapan, dan sosialisasi Capaian Pembelajaran Lulusan kepada mahasiswa dilakukan pemantauan dan evaluasi yang ditindaklanjuti.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Mekanisme monitoring dan evaluasi pemenuhan Capaian Pembelajaran Lulusan dengan menggunakan metode yang sesuai dan dilakukan tindak lanjut</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Kesesuaian Visi, Misi, Tujuan dan Strategi (VMTS) Unit Pengelola Program Studi terhadap VMTS. Perguruan Tinggi dan visi keilmuan (<i>Program Educational Objectives</i>) program studi</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengakuan atas Keunggulan Prodi</li></ul>





# Instrumen APS LAMSPAK

berdasar Permendiktisaintek 39/2025

Pasal 76

## Akreditasi Pertama

### Mekanisme

- Asesmen Kecukupan

### Status

- Tidak Memenuhi Persyaratan Minimum
- Terakreditasi Pertama

LAM menetapkan **masa berlaku** status terakreditasi pertama

Pasal 77

## Re-akreditasi Pertama

### Mekanisme

- Asesmen Kecukupan
- Asesmen Lapangan

### Status

- Tidak Terakreditasi
- Terakreditasi

Diajukan paling lambat 2 tahun setelah beroperasi

Pasal 78

## Perpanjangan Status Terakreditasi

### Mekanisme

- AK/
- AL Daring/
- AL Luring (perbanpt 26/2025)

### Status

- Tidak Terakreditasi
- Terakreditasi

Memfaatkan data dan informasi dari PD Dikti.

Pasal 83

## PMPS

(Pemantauan Mutu Program Studi)

### Mekanisme

- Ditetapkan oleh BANPT

### Dasar

Data dan Informasi pada PD Dikti; pengaduan masyarakat; Permintaan dari Kementerian; Informasi lain yang dapat dipertanggung-jawabkan.

Pemantauan mutu dilakukan sewaktu-waktu

Pasal 74, 108

## Akreditasi Unggul

### Mekanisme

- Asesmen Kecukupan
- Asesmen Lapangan

### Status

- **Terakreditasi Unggul**
- Terakreditasi
- Tidak Terakreditasi

masa berlaku ditetapkan LAM



# PERBANPT No. 9/2024: STANDAR LAMSPAK

Nama Standar	Permen 53/2023	Pernyataan Standar LAMSPAK	INDIKATOR PEMENUHAN PERINGKAT UNGGUL		
			SARJANA	MAGISTER	DOKTOR
Standar Lulusan Pendidikan	Memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan Indeks Prestasi Kumulatif lebih besar atau sama dengan 2,00 (S1) dan 3,00 (S2 dan S3)	Rerata IPK Lulusan dalam 3 tahun terakhir	≥ 3,25	≥ 3,5	≥ 3,5
Standar Lulusan Pendidikan	Tidak diatur	Kesesuaian bidang kerja tinggi	≥ 60%	≥ 60%	≥ 60%
Standar Lulusan Penelitian	Perguruan tinggi memaksimalkan penggunaan atau mengadopsi lisensi terbuka dan/atau mekanisme lain yang dapat diakses oleh masyarakat dalam menyebarkan hasil penelitian perguruan tinggi, terutama yang dibiayai oleh Pemerintah.	Publikasi ilmiah pada jurnal internasional terindeks dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DPRPS dalam 3 tahun terakhir.	≥ 50% Jumlah dosen	≥ 75% Jumlah dosen	≥ 75% Jumlah dosen
Standar Dosen	Tidak diatur	Persentase DPRPS yang menjadi anggota asosiasi prodi/profesi yang masih berlaku	≥ 50% Dosen menjadi anggota asosiasi prodi/profesi	≥ 50% Dosen menjadi anggota asosiasi prodi/profesi	≥ 50% Dosen menjadi anggota asosiasi prodi/profesi
STANDAR SARANA DAN PRASARANA	UPPS menyediakan dan menjamin keberlanjutan sarana dan prasarana teknologi informasi dan sarana pembelajaran yang memenuhi 4 kriteria, yaitu a. mengakomodasi kebutuhan pendidikan mahasiswa; b. mengakomodasi pelaksanaan tugas dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing sesuai dengan bidang keahlian dan tenaga kependidikan; c. ramah terhadap mahasiswa, dosen, dan tenaga kependidikan yang berkebutuhan khusus; dan d. memadai untuk menyelenggarakan pendidikan dan manajemen pendidikan tinggi sesuai kebutuhan penyelenggaraan dan rencana pengembangan pendidikan.	Laboratorium yang sesuai dengan kompetensi inti program studi, dapat diakses oleh mahasiswa, dosen, tutor, instruktur, asisten, dan pembimbing, yang terdiri dari kelembagaan, instrumen/modul praktikum, dan aktifitas	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.	Tersedia laboratorium yang mendukung kompetensi inti program studi, yang memenuhi kriteria: 1. Terdapat kebijakan formal kelembagaan laboratorium 2. Standar Pengelolaan laboratorium 3. Tersedia instrumen/modul praktikum 4. Terdapat bukti sahih penggunaan untuk pembelajaran. 5. Tersedia sarana dan prasarana laboratorium yang bermutu baik.

# Kriteria dan Standar Penilaian

Kriteria 1. Luaran Pendidikan	Kriteria 2. Proses Pendidikan	Kriteria 3. Masukan Pendidikan	Kriteria 4. Penelitian	Kriteria 5. Pengabdian pada Masyarakat	Kriteria 6. Penjaminan Mutu
A. Standar Kompetensi Lulusan	B. Standar Proses Pembelajaran C. Standar Penilaian Pembelajaran D. Standar Pengelolaan	E. Standar Isi F. Standar Dosen dan tenaga kependidikan G. Standar Sarana dan prasarana H. Standar Biaya	• I. Standar Penelitian	• J. Standar Pengabdian pada Masyarakat	K. Standar Penjaminan Mutu

**SOSIAL**

**POLITIK**

**ADMINISTRASI**

**KOMUNIKASI**



# Penilaian Bobot Akreditasi

Tabel 5. Rubrik Penilaian Akreditasi Unggul Program Studi Sarjana, Magister, dan Doktor

No	Nilai Akreditasi Program Sarjana	Nilai Akreditasi Program Magister	Nilai Akreditasi Program Doktor	Syarat Perlu Unggul*	Indikator Nilai 0	Status
2	NA $\geq$ 141	NA $\geq$ 138	NA $\geq$ 138	terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi Unggul
	NA $\geq$ 141	NA $\geq$ 138	NA $\geq$ 138	terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
4	NA $\geq$ 141	NA $\geq$ 138	NA $\geq$ 138	Tidak terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
	NA $\geq$ 141	NA $\geq$ 138	NA $\geq$ 138	Tidak terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
6	NA < 141	NA < 138	NA < 138	terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
	NA < 141	NA < 138	NA < 138	terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi
8	NA < 141	NA < 138	NA < 138	Tidak terpenuhi	Tidak Ada	Terakreditasi
	NA < 141	NA < 138	NA < 138	Tidak terpenuhi	Ada	Tidak Terakreditasi

5 tahun

- Terpenuhi perlu unggul
- > 240

4 tahun

- Terpenuhi perlu unggul
- 200-240

3 tahun

- Terpenuhi perlu unggul
- < 200



memahami makna Jaminan Mutu  
sebatas perkara administratif adalah  
langkah awal, tujuan sesungguhnya  
adalah membangun BUDAYA  
MUTU yang berkelanjutan sebagai  
sebuah sistem!





OBRIGADO  
*gracias*  
OBRIGADO  
MERCI  
OBRIGADO  
danke schön  
KÖSZI  
PALDIES  
muchas gracias  
ありがとう  
TEŞEKKÜR EDERİM  
THANK YOU  
ARIGATO  
DANK U  
tak  
merci  
OBRIGADO  
muchas gracias  
gracias  
grazas  
GRAZZI  
GRACIAS  
благодаря  
OBRIGADO  
どうも  
ARIGATO  
TAK  
THANKS  
qujan  
OBRIGADO  
TAK  
muchas gracias  
vielen dank  
PALDIES  
DANK U  
OBRIGADO  
mesi  
DZLEKI  
Gràcies  
TACK  
muchas gracias  
TEŞEKKÜR EDERİM  
muchas gracias  
obrigado  
спасибо  
MULTUMESC  
多謝  
NA GODE  
köszi  
благодаря